



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Kurniawan als Jaka Bin Rustam;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan PT Brahma Bina Bakti
Afdeling B Desa Suko Awin Jaya Kecamatan
Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan PT Brahma Bina Bakti;

Terdakwa Jaka Kurniawan als Jaka Bin Rustam ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 19 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021

Terdakwa Jaka Kurniawan als Jaka Bin Rustam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021

Terdakwa dalam menghadapi persidangan dengan didampingi oleh Nasip Simarmata, S.H., dan Pardo Sinaga S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "ARDENTA" beralamat di Jl. Ibrahim Amuntai B-7 Kenali Besar Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa No: 04/SK-Ard/IV/2021 tanggal 6 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jaka Kurniawan Als Jaka Bin Rustam terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Jaka Kurniawan Als Jaka Bin Rustam dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 7 warna silver CPH. 1901 dengan nomor kontak 082269155633;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5069 IQ beserta dengan kunci kontaknya;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa JAKA KURNIAWAN ALS JAKA BIN RUSTAM;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa dan keluarga adalah keluarga miskin
- Terdakwa tidak dan belum pernah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbeli-belit dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa JAKA KURNIAWAN ALS JAKA BIN RUSTAM pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang bersama MANAN (belum tertangkap) dan SRUPUT (belum tertangkap) lalu diajak oleh saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK (dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan pemanenan menuju ke lokasi pemanenan ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK apakah lokasi tersebut aman untuk dipanen dan dijawab oleh saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK jika lokasi aman untuk dipanen karena saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK merupakan Petugas Keamanan di PT. Brahma Bina Bakti lalu terdakwa, MANAN, dan SRUPUT pergi ke pondok milik saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK yang berada tidak jauh dari lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-13 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi untuk mempersiapkan alat-alat pemanenan lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan MANAN dan SRUPUT dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan langsung melakukan pemanenan kemudian saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN menghubungi terdakwa namun tidak diangkat namun tak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN dan memberitahukan sedang berada di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa pergi menjemput saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN yang datang bersama dengan terdakwa bertemu dengan MANAN dan SRUPUT lalu terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT langsung melakukan pemanenan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti hingga hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 00.30 WIB kemudian terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT pergi ke pondok milik MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK untuk beristirahat lalu sekira pukul 06.30 WIB saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN pulang ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik SRUPUT namun selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN agar segera datang ke pondok milik MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK MANAN dan SRUPUT lalu terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT dengan berboncengan 2 (dua) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam pergi kembali ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan melakukan pemanenan tandan buah sawit milik PT.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Brahma Bina Bakti kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK datang dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor KLX dan menyuruh terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT agar terus melakukan pemanenan sementara itu saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK mengurus mengenai mobil yang akan mengangkut buah sawit tersebut lalu saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih selanjutnya terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi SAMIRIN BIN SUPARJO membawa mobil yang telah memuat buah sawit tersebut ke pabrik PT. Brahma Bina Bakti di KM. 58 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi namun saksi SAMIRIN BIN SUPARJO tidak diberikan Delivery Order (DO) buah sawit tersebut dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO membawa keluar mobil tersebut setelah muatan buah sawit diturunkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK menghubungi saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan meminta saksi SAMIRIN BIN SUPARJO masuk kembali ke lokasi kebun PT. Brahma Bina Bakti dan sesampainya di sana saksi SAMIRIN BIN SUPARJO bertemu dengan terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, dan MANAN lalu terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, dan MANAN memuat buah sawit ke atas mobil hingga pukul 23.30 WIB lalu saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN dengan ditemani saksi SAMIRIN BIN SUPARJO pergi dengan menggunakan mobil tersebut keluar dari lokasi kebun dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sementara itu terdakwa, dan MANAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu sesampainya di RM. Sijunjung Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi diberhentikan oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD DAHLAN BIN A. SOMAD dan saksi HERIYANTO BIN DAHLAN lalu ditanyakan mengenai buah sawit yang diangkut oleh terdakwa dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN mengakui buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun inti Blok C desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi selanjutnya terdakwa dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN diamankan ke Polres Muaro Jambi namun MANAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 6000 (enam ribu) kg tandan buah sawit atau senilai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JAKA KURNIAWAN ALS JAKA BIN RUSTAM pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah, yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sedang bersama MANAN (belum tertangkap) dan SRUPUT (belum tertangkap) lalu diajak oleh saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK (dalam penuntutan terpisah) untuk melakukan pemanenan menuju ke lokasi pemanenan ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu terdakwa menanyakan kepada saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK apakah lokasi tersebut aman untuk dipanen dan dijawab oleh saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK jika lokasi aman untuk dipanen karena saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK merupakan Petugas Keamanan di PT. Brahma Bina Bakti lalu terdakwa, MANAN, dan SRUPUT pergi ke pondok milik saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK yang berada tidak jauh dari lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-13 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi untuk mempersiapkan alat-alat pemanenan lalu sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan MANAN dan SRUPUT dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan langsung melakukan pemanenan kemudian saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN menghubungi terdakwa namun tidak diangkat namun tak lama kemudian terdakwa menghubungi kembali saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN dan memberitahukan sedang berada di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian terdakwa pergi menjemput saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu sesampainya di sana sekira pukul 22.00 WIB saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN yang datang bersama dengan terdakwa bertemu dengan MANAN dan SRUPUT lalu terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT langsung melakukan pemanenan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Brahma Bina Bakti hingga hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 00.30 WIB kemudian terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT pergi ke pondok milik MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK untuk beristirahat lalu sekira pukul 06.30 WIB saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN pulang ke rumahnya dengan meminjam sepeda motor milik SRUPUT namun selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN agar segera datang ke pondok milik MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK lalu sesampainya disana terdakwa bertemu dengan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK MANAN dan SRUPUT lalu terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT dengan berboncengan 2 (dua) buah sepeda motor Honda Revo warna hitam pergi kembali ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dan melakukan pemanenan tandan buah sawit milik PT.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahma Bina Bakti kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK datang dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor KLX dan menyuruh terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, MANAN dan SRUPUT agar terus melakukan pemanenan sementara itu saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK mengurus mengenai mobil yang akan mengangkut buah sawit tersebut lalu saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih selanjutnya terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi SAMIRIN BIN SUPARJO membawa mobil yang telah memuat buah sawit tersebut ke pabrik PT. Brahma Bina Bakti di KM. 58 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi namun saksi SAMIRIN BIN SUPARJO tidak diberikan Delivery Order (DO) buah sawit tersebut dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO membawa keluar mobil tersebut setelah muatan buah sawit diturunkan. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB saksi MHD REZA FERY SIMANJUNTAK ALS JUNTAK ALS PAK JOKY BIN LUKDIN SIMANJUNTAK menghubungi saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan meminta saksi SAMIRIN BIN SUPARJO masuk kembali ke lokasi kebun PT. Brahma Bina Bakti dan sesampainya di sana saksi SAMIRIN BIN SUPARJO bertemu dengan terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, dan MANAN lalu terdakwa, saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN, dan MANAN memuat buah sawit ke atas mobil hingga pukul 23.30 WIB lalu saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN dengan ditemani saksi SAMIRIN BIN SUPARJO pergi dengan menggunakan mobil tersebut keluar dari lokasi kebun dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi sementara itu terdakwa, dan MANAN dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam lalu sesampainya di RM. Sijunjung Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi diberhentikan oleh saksi

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD DAHLAN BIN A. SOMAD dan saksi HERIYANTO BIN DAHLAN lalu ditanyakan mengenai buah sawit yang diangkut oleh terdakwa dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN mengakui buah sawit tersebut diambil dari lokasi kebun inti Blok C desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi selanjutnya terdakwa dan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN diamankan ke Polres Muaro Jambi namun MANAN berhasil melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SAMIRIN BIN SUPARJO dan saksi NUR SAFI'I BIN ZAINUDIN mengakibatkan PT. Brahma Bina Bakti mengalami kerugian berupa 6000 (enam ribu) kg tandan buah sawit atau senilai kurang lebih Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AHMAD DAHLAN bin A. SOMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan pada persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi bukan merupakan karyawan pada PT Brahma Binabakti, dan saksi diminta tolong kepada saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi untuk mencari tahu mengenai seringnya kejadian pencurian buah sawit di lokasi PT Brahma Binabakti;
 - Bahwa awalnya sempat ada tuduhan bahwa anak buah saksi yang dituduh melakukan pencurian, sehingga saksi ingin membuktikan bahwa bukan anak buah saksi yang mencuri di kebun sawit PT Brahma Binabakti;
 - Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pemanenan secara tidak sah tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat saksi sedang berada di KM. 49 Desa Bukit Baling saksi ditelfon oleh Heriyanto bin Dahlan, yang mengatakan "*bang ado orang lagi muat buah dari dalam, kayaknya mencurigakan*" kemudian saksi jawab "*buntuti terus, aku tunggu diluar*" kemudian setelah itu saksi menunggu di simpang KM. 58;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan pada saat itu saksi ada melihat mobil tersebut melintas di jalan KM. 58 dan ada Heriyanto bin Dahlan yang membuntuti mobil tersebut kemudian saksi juga menyusul Heriyanto bin Dahlan hingga di KM. 51 mobil tersebut diberhentikan oleh saksi dan kemudian saksi tanyakan itu buah dari mana dan dijawab oleh saksi Samirin bin Suparjo selaku sopir mobil tersebut bahwa buah tersebut adalah buah dari kelompok kenanga, kemudian saksi tanyakan lagi "jujur kau Rin ini buah siapa" kemudian dijawab saksi Samirin bin Suparjo "ini buah dari blok C bang";
- Bahwa pada saat bertemu dengan mobil truk tersebut, terdapat juga saksi Nur Safi'I bin Zainudin yang berada disamping sopir;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menghubungi saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi selaku Humas PT Brahma Binabakti.;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samirin bin Suparjo mobil tersebut adalah milik seseorang yang bernama Andrianto als Aan yang beralamat di KM 42 Desa Bukit Baling;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. Brahma Binabakti selaku korban sebelum mengambil tandan buah kelapa sawit milik PT. Brahma Binabakti dan atas kejadian tersebut Kerugian yang dialami oleh pihak korban PT. Brahma Binabakti jika ditaksir dengan jumlah uang sekira Rp. 12.000.000,- karena jika jumlah sawit tersebut sebanyak 6.000 Kg dikalikan dengan harga sawit sekarang sebesar Rp. 2.000 / perkilo maka diperoleh hasil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa peran-peran dari Juntak adalah yang menyuruh untuk menjalankan pekerjaan pemanenan, sedangkan Terdakwa yang ikut memanen bersama dengan saksi Nur Safi'i yang memuat sawit kedalam mobil truk dan saksi Samirin berperan sebagai sopir yang mengangkut sawit tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Samirin bin Suparjo, ia menjual buah kelapa sawit menggunakan *Delivery Order* (DO) milik saksi JATMIKO karena atas suruhan saksi Juntak serta untuk saksi;
- Bahwa JATMIKO pekerjaannya adalah selaku pemilik DO yang sudah bekerja sama dengan PT Brahma Binabakti;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT Brahma Binabakti adalah lebih besar dari buah pribadi yang mana ukuran beratnya adalah rata-rata sekira diatas 20 kg (dua puluh kilogram) dan pada bagian tangkainya lebih besar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk ciri-ciri kebunnya adalah terdapat barcode yang terpasang pada pokok pohon sawitnya disetiap Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **EKO BAYU HERMAWAN bin WAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan pada persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan CSR (Humas) pada PT Brahma Binabakti, dan saksi meminta tolong kepada saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad untuk mencari tahu mengenai seringnya kejadian pencurian buah sawit di lokasi PT Brahma Binabakti;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi dihubungi oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad yang pada saat itu saksi saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad memberitahu telah mengamankan pelaku pengambilan buah sawit pada PT Brahma Binabakti dari blok C Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, yang kemudian para pelaku dibawa oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad ke Polres Muaro Jambi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.00 WIB saksi menyuruh saksi Herdianus Manalu Anak Dari Maridup Manalu yang merupakan asisten saksi untuk mengecek lokasi blok C tersebut, dan atas keterangan Herdianus Manalu Anak Dari Maridup Manalu dikatakan bahwa benar terdapat bekas pemanenan baru di lokasi C-20, C-16, dan C-13;
- Bahwa jarak lokasi kebun PT Brahma Binabhakti afdeling C dengan Jalan KM. 48 adalah sekira 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kilometer jika melalui akses jalan blok (jalan pintas), sedangkan jarak lokasi kebun PT Brahma Binabhakti afdeling C dengan Jalan KM 51 adalah sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) kilometer bisa dilalui dengan melewati akses jalan blok (jalan pintas);
- Bahwa waktu pemanenan di PT Brahma Binabhakti dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan pemanenan dilakukan pada pagi hari hingga sore hari bukan pada malam hari;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT Brahma Binabhakti adalah lebih besar dari buah pribadi yang mana ukuran beratnya adalah rata-rata sekira diatas 20 kg (dua puluh kilogram) dan pada bagian tangkainya lebih besar

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta untuk ciri-ciri kebunnya adalah terdapat barcode yang terpasang pada pokok pohon sawitnya disetiap Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Brahma Binabakti jika ditaksir dengan jumlah uang sekira Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perhitungan jika jumlah sawit tersebut sebanyak 6.000 Kg (enam ribu kilogram) dikalikan dengan harga sawit sekarang sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) tiap kilogramnya maka diperoleh hasil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **HERDIANUS MANALU anak dari MARIDUP MANALU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan pada persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit dari kebun inti milik PT. Brahma Bina Bakti pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana kejadian tersebut terjadi di lokasi kebun PT. Brahma Binabakti Afedeling C blok C-20, C-16 dan C-13 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, Buah Kelapa Sawit yang dipanen secara tidak sah sebanyak lebih kurang 6 (enam) atau 7 (tujuh) Ton;
- Bahwa awalnya pada saat saksi ditelefon oleh saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi selaku CSR / Humas PT Brahma Binabakti pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bahwa telah ada pencurian buah kelapa sawit dilokasi kebun blok C PT Brahma Binabakti, kemudian saksi bersama dengan saksi Samuel Darmawan Tampubolon Anak Dari Berman Tampubolon selaku Asisten Lapangan melakukan pengecekan ke lokasi kebun di blok C dan pada saat disana terlihat ada bekas pemanenan baru pada lokasi kebun blok C-20, C-16 dan C-13, kemudian setelah itu saksi melaporkan kepada saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi bahwa benar ada pemanenan secara tidak sah dilokasi kebun blok C saat itu;
- Bahwa saksi melihat buah sudah tidak ada di pohon, bekas tangkai terlepas dan bekas tangkai tandan sawit terlihat bekas yang basah habis dipotong;
- Bahwa pemilik dari buah sawit yang dilakukan pemanenan tersebut adalah milik PT Brahma Binabakti;
- Bahwa waktu pemanenan di PT Brahma Binabakti dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan pemanenan dilakukan pada pagi hari hingga sore hari bukan pada malam hari;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tidak dilakukan pemanenan karena terakhir dilakukan pemanenan pada lokasi kebun blok C-20, C-16, dan C-13 terakhir adalah pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dan hasil buah panen tersebut telah dibawa seluruhnya ke pabrik;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT Brahma Binabhakti adalah lebih besar dari buah pribadi yang mana ukuran beratnya adalah rata-rata sekira diatas 20 kg (dua puluh kilogram) dan pada bagian tangkainya lebih besar serta untuk ciri-ciri kebunnya adalah terdapat barcode yang terpasang pada pokok pohon sawitnya disetiap Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Brahma Binabhakti jika ditaksir dengan jumlah uang sekira Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perhitungan jika jumlah sawit tersebut sebanyak 6.000 Kg (enam ribu kilogram) dikalikan dengan harga sawit sekarang sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) tiap kilogramnya maka diperoleh hasil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada pihak PT Brahma Binabhakti sebelum memanen tandan buah kelapa sawit milik PT Brahma Binabhakti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. **SAMUEL DARMAWAN TAMPUBOLON** anak dari **BERMAN TAMPUBOLON** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan pada persidangan tetap menggunakan keterangan tersebut;
- Bahwa telah terjadi kehilangan buah sawit dari kebun inti milik PT. Brahma Bina Bakti pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB, yang mana kejadian tersebut terjadi di lokasi kebun PT. Brahma Binabhakti Afedeling C blok C-20, C-16 dan C-13 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, Buah Kelapa Sawit yang dipanen secara tidak sah sebanyak lebih kurang 6 (enam) atau 7 (tujuh) Ton;
- Bahwa awalnya pada saat saksi ditelefon oleh saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi selaku CSR / Humas PT Brahma Binabhakti pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB bahwa telah ada pencurian buah kelapa sawit dilokasi kebun blok C PT Brahma Binabhakti, kemudian saksi bersama dengan saksi Samuel Darmawan Tampubolon Anak Dari Berman Tampubolon selaku Asisten Lapangan melakukan pengecekan ke lokasi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun di blok C dan pada saat disana terlihat ada bekas pemanenan baru pada lokasi kebun blok C-20, C-16 dan C-13, kemudian setelah itu saksi melaporkan kepada saksi Eko Bayu Hermawan Bin Wahyudi bahwa benar ada pemanenan secara tidak sah dilokasi kebun blok C saat itu;

- Bahwa saksi melihat buah sudah tidak ada di pohon, bekas tangkai terlepas dan bekas tangkai tandan sawit terlihat bekas yang basah habis dipotong;
- Bahwa pemilik dari buah sawit yang dilakukan pemanenan tersebut adalah milik PT Brahma Binabakti;
- Bahwa waktu pemanenan di PT Brahma Binabhakti dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan pemanenan dilakukan pada pagi hari hingga sore hari bukan pada malam hari;
- Bahwa pada hari minggu tidak dilakukan pemanenan karena terakhir dilakukan pemanenan pada lokasi kebun blok C-20, C-16, dan C-13 terakhir adalah pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dan hasil buah panen tersebut telah dibawa seluruhnya ke pabrik;
- Bahwa ciri-ciri buah kelapa sawit milik PT Brahma Binabhakti adalah lebih besar dari buah pribadi yang mana ukuran beratnya adalah rata-rata sekira diatas 20 kg (dua puluh kilogram) dan pada bagian tangkainya lebih besar serta untuk ciri-ciri kebunnya adalah terdapat barcode yang terpasang pada pokok pohon sawitnya disetiap Tempat Pengumpulan Hasil (TPH);
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Brahma Binabakti jika ditaksir dengan jumlah uang sekira Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan perhitungan jika jumlah sawit tersebut sebanyak 6.000 Kg (enam ribu kilogram) dikalikan dengan harga sawit sekarang sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah) tiap kilogramnya maka diperoleh hasil sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada pihak PT Brahma Binabakti sebelum memanen tandan buah kelapa sawit milik PT Brahma Binabakti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. **NUR SAFI'I bin ZAINUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa pada tingkat penyidikan dan dalam memberikan keterangan tetap pada keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Januari 2021 sekira 21.30 WIB saksi ada menelpon Terdakwa namun tidak diangkat, lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi kembali dan memberitahukan sedang berada di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dan Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut memanen sawit, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput saksi di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi yang datang bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Manan dan Sruput lalu kami langsung melakukan pemanenan pada lahan PT. Brahma Bina Bakti hingga hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 00.30 WIB, dan sempat beristirahat di pondok milik Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak;
- Bahwa pemanenan tersebut berlanjut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, kemudian Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan saksi Samirin Bin Suparjo mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi dan saksi Samirin Bin Suparjo langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truk tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi Samirin Bin Suparjo membawa mobil truk yang telah memuat buah sawit tersebut namun saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana buah sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput diarahkan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk tetap memanen buah sawit sampai dengan pukul 20.00 WIB, saksi Samirin bin Suparjo datang dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan kemudian Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit tersebut ke truk, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB kami berpindah ke blok C-16 dan C-13, dimana saksi menumpang dengan samirin dan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit pada blok C-16 dan C-13 yang sudah ditumpuk, hingga pukul 22.30 WIB selesai memuat semua buah sawit ke mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan saksi bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dari area blok C-16 dan C-13 dengan menggunakan truk tersebut, sedangkan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
 - Bahwa pada sekitar pukul 23.30 sesampainya di RM. Sijunjung di KM 51 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi diberhentikan oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad dan saksi Heriyanto Bin Dahlan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

6. **SAMIRIN bin SUPARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dihubungi oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak dan memerintahkan saksi untuk mengangkut buah sawit di blok C, dan saksi menuju lokasi tersebut menggunkan mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU, selanjutnya pada saat berada di blok C11 saksi bertemu dengan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak, dan menyuruh memberhentikan mobil truk yang dibawa oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi bertukar kendaraan dengan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak dengan membawa motor merek Kawasaki KLX, hingga sampai di lokasi blok C-20, dimana saat tiba sudah ada Terdakwa, Manan dan saksi Nur Safi'l bin Zainuddin, dan langsung mengangkut tandan buah sawit ke mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU sampai sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya saksi diarahkan oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk mengantarkan tandan buah kelapa sawit ke Pabrik PT Brahma Binabakti di KM 58 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi yang pada saat diperjalanan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menghubungi saksi apabila sampai pos satpam untuk berhenti dan turun saja, dan sesampainya disana terdapat seseorang yang menghampiri saksi, dan orang tersebut yang membawa mobil truk tersebut kedalam pabrik dan melakukan bongkar muat atas sawit tersebut, namun saksi tidak diberikan Delivery Order (DO) lalu selanjutnya saksi membawa keluar mobil tersebut setelah muatan buah sawit diturunkan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB saksi Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menghubungi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan meminta saksi masuk kembali ke lokasi kebun PT. Brahma Bina Bakti;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB saksi sampai pada lokasi kebun PT Brahma Bina Bakti pada blok C-20 dan sesampainya disana masih terdapat Terdakwa, Manan dan saksi Nur Safi'I bin Zainuddin yang memanen sawit, dan kemudian mengangkut kembali tandan sawit tersebut ke mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU, dan sekitar pukul 21.00 saksi, Terdakwa, Manan dan saksi Nur Safi'I bin Zainuddin berpindah ke lokasi C-16 dan C-13 untuk mengambil tandan buah sawit hingga pukul 22.30 WIB;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nur Safi'I bin Zainuddin pergi keluar dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, sementara itu Terdakwa, dan Manan dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 sesampainya di RM. Sijunjung di KM 51 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi diberhentikan oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad dan saksi Heriyanto Bin Dahlan;
- Bahwa saksi dijanjikan upah sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang bersama seseorang yang bernama Manan dan Sruput yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu diajak oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk melakukan pemanenan, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Manan, Sruput diajak oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menuju ke lokasi pemanenan ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menanyakan kepada Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak mengenai kemanaan lokasi pengambilan buah sawit tersebut, dan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menjamin kemanannya karena Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak merupakan petugas keamanan di PT Brahma Bina Bakti, setelah itu Terdakwa, Manan dan Sruput pergi ke pondok Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak yang tidak jauh dari kebun PT Brahma Bina Bakti untuk mempersiapkan alat alat untuk memanen;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa, bersama dengan Manan dan Sruput pergi ke lokasi Blok C-20 PT Brahma Bina Bakti, Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dan mulai melakukan pemanenan;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan memberitahukan sedang berada di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Nur Safi'i Bin Zainudin di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi Nur Safi'i Bin Zainudin yang datang bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Manan dan Sruput lalu kami langsung melakukan pemanenan pada lahaan PT. Brahma Bina Bakti hingga hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 00.30 WIB, dan sempat beristirahat di pondok milik Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak;
- Bahwa pemanenan tersebut berlanjut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, kemudian Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan saksi Samirin Bin Suparjo mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan saksi Samirin Bin Suparjo langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truk tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi Samirin Bin Suparjo membawa mobil truk yang telah memuat buah sawit tersebut namun saksi

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Safi'i Bin Zainudin tidak mengetahui akan dibawa kemana buah sawit tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput diarahkan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk tetap memanen buah sawit sampai dengan pukul 20.00 WIB, saksi Samirin bin Suparjo datang dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan kemudian Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit tersebut ke truk, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB kami berpindah ke blok C-16 dan C-13, dimana saksi Nur Safi'i Bin Zainudin menumpang dengan samirin dan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit pada blok C-16 dan C-13 yang sudah ditumpuk, hingga pukul 22.30 WIB selesai memuat semua buah sawit ke mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan saksi Nur Safi'i Bin Zainudin bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dari area blok C-16 dan C-13 dengan menggunakan truk tersebut, sedangkan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 sesampainya di RM. Sijunjung di KM 51 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi Nur Safi'i Bin Zainudin diberhentikan oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad dan saksi Heriyanto Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 7 warna silver CPH. 1901 dengan nomor kontak 082269155633;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5069 IQ beserta dengan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang bersama seseorang yang bernama Manan dan Sruput yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu diajak oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk melakukan pemanenan, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Manan, Sruput diajak oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menuju ke lokasi pemanenan ke lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu Terdakwa menanyakan kepada Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak mengenai kemana lokasi pengambilan buah sawit tersebut, dan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menjamin kemanannya karena Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak merupakan petugas keamanan di PT Brahma Bina Bakti, setelah itu Terdakwa, Manan dan Sruput pergi ke pondok Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak yang tidak jauh dari kebun PT Brahma Bina Bakti untuk mempersiapkan alat alat untuk memanen;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa, bersama dengan Manan dan Sruput pergi ke lokasi Blok C-20 PT Brahma Bina Bakti, Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dan mulai melakukan pemanenan;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan memberitahukan sedang berada di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Nur Safi'i Bin Zainudin di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi Nur Safi'i Bin Zainudin yang datang bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Manan dan Sruput lalu kami langsung melakukan pemanenan pada lahan PT. Brahma Bina Bakti hingga hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 00.30 WIB, dan sempat beristirahat di pondok milik Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemanenan tersebut berlanjut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, kemudian Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan saksi Samirin Bin Suparjo mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan saksi Samirin Bin Suparjo langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truk tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi Samirin Bin Suparjo membawa mobil truk yang telah memuat buah sawit tersebut namun saksi Nur Safi'i Bin Zainudin tidak mengetahui akan dibawa kemana buah sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput diarahkan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk tetap memanen buah sawit sampai dengan pukul 20.00 WIB, saksi Samirin bin Suparjo datang dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan kemudian Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit tersebut ke truk, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB kami berpindah ke blok C-16 dan C-13, dimana saksi Nur Safi'i Bin Zainudin menumpang dengan samirin dan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit pada blok C-16 dan C-13 yang sudah ditumpuk, hingga pukul 22.30 WIB selesai memuat semua buah sawit ke mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan saksi Nur Safi'i Bin Zainudin bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dari area blok C-16 dan C-13 dengan menggunakan truk tersebut, sedangkan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi
- Bahwa pada sekitar pukul 23.30 sesampainya di RM. Sijunjung di KM 51 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi Nur Safi'i Bin Zainudin diberhentikan oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad dan saksi Heriyanto Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur 'setiap orang' dimana yang dimaksud "setiap orang" adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor PDM - /SGT/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu Jaka Kurniawan als Jaka bin Rustam sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur "Setiap Orang" secara formil telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Ad. 2. Secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menjelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

- Hasil Perkebunan adalah semua produk Tanaman Perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan;
- Tanaman Perkebunan adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan;
- Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan 'memanen' adalah mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); sedangkan yang dimaksud dengan 'memungut' adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pengertian tersebut maka segala perbuatan memanen atau memungut dalam suatu Perkebunan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, sehingga dapat dinyatakan sebagai pemanenan atau pemungutan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahmad Dahlan bin A. Somad, saksi Eko Bayu Hermawan bin Wahyudi, saksi Herdianus Manalu anak dari Maridup Manalu, saksi Samuel Darmawan Tampubolon anak dari Berman Tampubolon, saksi Nur Safi'i bin Zainuddin dan saksi Samirin bin Suparjo yang berkesesuaian dengan barang bukti dan juga keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa yang sedang bersama seseorang yang bernama Manan dan Sruput yang saa tini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) lalu diajak oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk melakukan pemanenan, yang kemudian disetujui oleh Terdakwa, Manan, dan Sruput;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, bersama dengan Manan, Sruput diajak oleh Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menuju ke lokasi pemanenan ke lokasi kebun inti PT.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi lalu Terdakwa menanyakan kepada Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak mengenai kemanaan lokasi pengambilan buah sawit tersebut, dan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak menjamin kemanannya karena Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak merupakan petugas keamanan di PT Brahma Bina Bakti, setelah itu Terdakwa, Manan dan Sruput pergi ke pondok Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak yang tidak jauh dari kebun PT Brahma Bina Bakti untuk mempersiapkan alat alat untuk memanen;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa, bersama dengan Manan dan Sruput pergi ke lokasi Blok C-20 PT Brahma Bina Bakti, Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, dan mulai melakukan pemanenan dan pada sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan memberitahukan sedang berada di lokasi kebun inti PT. Brahma Bina Bakti Blok C-20 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi kemudian Terdakwa pergi menjemput saksi Nur Safi'i Bin Zainudin di rumahnya dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saksi Nur Safi'i Bin Zainudin yang datang bersama dengan Terdakwa bertemu dengan Manan dan Sruput lalu langsung melakukan pemanenan pada lahan PT. Brahma Bina Bakti hingga hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 00.30 WIB, dan sempat beristirahat di pondok milik Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak;

Menimbang, bahwa pemanenan tersebut berlanjut sampai dengan hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 pukul 16.00 WIB, kemudian Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak datang dengan menggunakan 1 (satu) mobil Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dengan saksi Samirin Bin Suparjo mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan saksi Samirin Bin Suparjo langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam mobil truk tersebut kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian saksi Samirin Bin Suparjo membawa mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU yang telah memuat buah sawit tersebut namun saksi Nur Safi'i Bin Zainudin tidak mengetahui akan dibawa kemana buah sawit tersebut;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput diarahkan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak untuk tetap memanen buah sawit sampai dengan pukul 20.00 WIB, saksi Samirin bin Suparjo datang dengan menggunakan mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan kemudian Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit tersebut ke truk, dan setelah itu sekitar pukul 20.30 WIB kami berpindah ke blok C-16 dan C-13, dimana saksi Nur Safi'i Bin Zainudin menumpang dengan samirin dan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa, saksi, Manan dan Sruput mengangkut buah sawit pada blok C-16 dan C-13 yang sudah ditumpuk, hingga pukul 22.30 WIB selesai memuat semua buah sawit ke mobil truk Hino Dutro warna hijau BH 8790 GU dan saksi Nur Safi'i Bin Zainudin bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dari area blok C-16 dan C-13 dengan menggunakan truk tersebut, sedangkan Terdakwa, Manan dan Sruput menggunakan sepeda motor; saksi Nur Safi'i Bin Zainudin dan bersama saksi Samirin Bin Suparjo keluar dengan tujuan menjual buah sawit ke Pabrik PT. Palma Abadi di KM. 70 Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi , selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 sesampainya di RM. Sijunjung di KM 51 Desa Suko Awin Jaya Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, saksi Nur Safi'i Bin Zainudin diberhentikan oleh saksi Ahmad Dahlan Bin A. Somad dan saksi Heriyanto Bin Dahlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Sertifikat Hak Guna Usaha No 00169/Suko Aqi Jaya, Suak Putat, Bukit Baling, Tanjung Lanjut (sebagaimana tercantum dalam Berkas Pemeriksaan) dan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21/HGU/KEM-ATR/BPN/III/2020 diketahui bahwa lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* adalah tercatat berada pada hak yang diberikan kepada PT Brahma Bina Bakti yang diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2045;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Eko Bayu Hermawan bin Wahyudi, saksi Herdianus Manalu anak dari Maridup Manalu, saksi Samuel Darmawan Tampubolon anak dari Berman Tampubolon, maka lahan pada PT Brama Bina Bakti tersebut adalah suatu perkebunan, dimana perkebunan tersebut diperuntukan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, sehingga kelapa sawit dan karet adalah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



merupakan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian-pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa barang bukti berupa 290 (dua ratus sembilan puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat sekitar 7.000 kg (tujuh ribu kilogram) adalah merupakan hasil perkebunan, dan perbuatan Para Terdakwa dalam melakukan pemanenan pada hari Minggu 10 Januari 2021 sampai dengan sekitar pukul 22.00 WIB di Afdeling C-20, C-13, dan C-16 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi, yaitu dengan cara menggunakan 4 (empat) tojok besi dengan ukuran panjang sekira 120 cm, hal mana Terdakwa mengetahui dan menginsyafi bahwa buah yang diambil tersebut adalah milik PT Brahma Bina Bakti karena pada buah sawit tersebut terdapat barcode yang menandakan milik PT Brahma Bina Bakti dan dimana hasil buah sawit tersebut dipanen tanpa seizin dari PT Brahma Bina Bakti, dimana terdapat fakta bahwa waktu pemanenan di PT Brahma Binabhakti dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu dan pemanenan dilakukan pada pagi hari hingga sore hari bukan pada malam hari dan pada hari Minggu, 10 Januari 2021 tidak dilakukan pemanenan karena terakhir dilakukan pemanenan pada lokasi kebun blok C-20, C-16, dan C-13 terakhir adalah pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dan hasil buah panen tersebut telah dibawa seluruhnya ke pabrik, sehingga perbuatan pemanenan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara tidak sah, sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Secara tidak sah” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut telah ditentukan, bahwa yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam pasal tersebut terdiri dari :

1. Orang yang melakukan (*pleger*). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



(instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

(lihat R.Soesilo dalam buku “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, halaman 77)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta hukum yang telah diuraikan dan juga dengan menghubungkan pada pengertian diatas tersebut, maka Majelis Hakim dapat memilah peran-peran dari masing-masing Terdakwa yaitu sebagai pihak yang merencanakan bersama dengan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak, Sruput dan Manan, mempersiapkan alat-alat untuk memanen, dan juga melakukan pemanenan bersama sama dengan Sruput, Manan, dan saksi Nur Safi’l bin Zainuddin, sedangkan saksi Samirin bin Suparjo sebagai sopir yang mengangkut hasil pemanenan dimana telah dilakukan dua kali pengangkutan yaitu yang pertama pada hari Minggu 10 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan yang kedua pada sekitar pukul 22.00 WIB, sehingga rangkaian perbuatan-perbuatan tersebut telah menggambarkan adanya perbuatan pelaksanaan berupa kerja sama diantara Terdakwa, Sruput dan Manan, saksi Nur Safi’l bin Zainuddin saksi Samirin bin Suparjo, dimana semuanya bermuara atas arahan dari Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak yang mengkoordinir peran-peran dari saksi Nur Safi’l bin Zainuddin, saksi Samirin bin Suparjo, dan Terdakwa, sehingga perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan ‘turut serta melakukan’, sehingga unsur *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur “turut serta melakukan memanen Hasil Perkebunan secara tidak sah” telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *jo*. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum akan dipertimbangkan seluruhnya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 7 warna silver CPH. 1901 dengan nomor kontak 082269155633;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5069 IQ beserta dengan kunci kontaknya;

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyerahkan fotokopi STNK atas kendaraan berupa Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5069 IQ dan juga fotokopi angsuran FIF, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan untuk pemeriksaan, maka adalah adil dan patut apabila barang-barang tersebut dikembalikan kepada dimana barang itu disita yaitu kepada Terdakwa Jaka Kurniawan als Jaka bin Rustam;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, meskipun Terdakwa bersama dengan saksi Nur Safi'l bin Zainuddin dan saksi Samirin bin Suparjo telah secara sadar mengetahui bahkan Terdakwa juga yang mempersiapkan alat-alat untuk memotong buah sawit pada PT Brahma Bina Bakti, padahal Terdakwa merupakan pekerja yang mendapatkan upah dari PT Brahma Bina Bakti, namun menurut Majelis Hakim adalah adil dan patut bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa dengan Mhd Reza Fery Simanjuntak Als Juntak Als Pak Joky Bin Lukdin Simanjuntak selaku pengoordinir perbuatan pengambilan buah kelapa sawit secara tidak sah ini perlu dibedakan seseuai dengan peran dan kadar kesalahan dari Terdakwa, sehingga lamanya pemidanaan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup sebagai pembelajaran dengan harapan Terdakwa akan menginsafi perbuatannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan khususnya pekerja pada PT Brahma Binabakti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak dan isteri;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 huruf d Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Kurniawan als Jaka bin Rustam tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Turut serta memenani hasil perkebunan secara tidak sah”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A 7 warna silver CPH. 1901 dengan nomor kontak 082269155633;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nopol BH 5069 IQ beserta dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa 15 Juni 2021 oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Snt

